



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | FERI JULIARIANTO Bin SUKARSO; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 Tahun/11 Juli 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Kedondong RT.001 RW.003, Desa Blimbingsari, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI JULIARIANTO Bin SUKARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FERI JULIARIANTO Bin SUKARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1003 (seribu tiga) butir pil double L;
 2. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 3. 1 (satu) buah botol warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERI JULIARIANTO baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Saksi TAUFIK bin MULYADI pada Jumat, 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dsn Krajan Kidul RT.02 RW.02, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa diketemukan dan ditahan di wilayah Jombang dan seluruh saksi berdomisili di wilayah Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “*Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Saksi WARJANTO dan Saksi LIAMAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi TAUFIK pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di jalan kampung Dsn Pojok, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TAUFIK diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor hondavario warna merah No. Pol: AG-5826-EAC;
2. 1003 (seribu tiga) butir pil double L;
3. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah botol warna putih;
5. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;

Bahwa awalnya pada Jumat, 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi TAUFIK dengan di rumah sdr. TRI di Dsn Kedondong RT.001 RW.003 Desa Blimbingsari, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dengan tujuan akan membeli pil double L ke Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AG 5826 EAC. Sesampai di warung kopi sekitar pasar Gurah Kediri, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi TAUFIK untuk membeli pil double L.

Bahwa Terdakwa kemudian diajak ke rumah tetangga mertua Saksi TAUFIK, Terdakwa menunggu diteras rumah di Dsn Krajan Kidul RT/RW 02/02 Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Terdakwa kemudian mencari Sdr. BASID (DPO) dengan berkomunikasi via whatsapp dan kemudian bertemu di pinggir jalan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. BASID (DPO) setelah itu Sdr. BASID (DPO) pergi untuk membeli pil double L. Sekitar jam 23.30 Wib sdr. BASID (DPO) datang ke tempat Saksi TAUFIK dan Terdakwa menunggu lalu memberikan 1 buah kresek warna hitam yang berisi 1 botol warna putih berisi pil double L kepada Saksi TAUFIK kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa lalu mengambil 4 butir pil double dan memberikan kepada Saksi TAUFIK yang langsung dikonsumsi Terdakwa, kemudian Saksi juga mengkonsumsi 3 butir pil double L;

Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan pil double LL melalui perantara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak dijual kembali;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga membeli dengan perantara Terdakwa yang mengambil barang pil double LL dari sdr. BASID (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1000 butir yang kemudian pil double LL tersebut dibagi dua masing-masing untuk Saksi FERI JULIARIANTO dengan Terdakwa sebanyak 500 butir kemudian dijual kepada pembeli masing-masing dan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada MUKHAMAT SOLEH bin RADI lebih dari 10 kali dimana yang terakhir kali yaitu pada bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi FERI JULIARIANTO di Dsn. Kedondong RT.001 RW.003 Desa Blimbingsari, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta mengedarkan pil double LL dapat merusak generasi muda yang mengkonsumsinya dan meresahkan masyarakat;

Bahwa pil double LL yang turut serta diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Bahwa dalam turut serta memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : Nomor : R/3390/IV/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 6 April 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02659/NOF/ 2023 tanggal 4 April 2023 menunjukkan barang bukti nomor : 06406/2023/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus diajukan dari jangkauan anak-anak;

Perbuatan Terdakwa FERI JULIARIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warjianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Taufik dan Terdakwa pada Sabtu, 11 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Dsn. Poik, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Taufik dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor hondavario warna merah No. Pol: AG-5826-EAC, 1003 (seribu tiga) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan perantara Saksi Taufik yang mengambil barang pil double LL dari Basid (DPO) pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib dari Sdr Basit (DPO) dengan alamat Dsn. Krajan Kidul RT.02 RW.02 Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dimana Terdakwa membeli pil double LL tersebut dengan harga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi Taufik sebanyak 4 butir pil double L sebagai imbalan telah menjadi perantara Saksi Taufik memesan dan membeli pil double LL;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil double LL kepada Mukhamat Soleh alias Mad Gudang kurang lebih 10 kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Taufik Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Taufik dan Terdakwa pada Sabtu, 1 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Dsn. Pojok, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Taufik dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor hondavario warna merah No. Pol: AG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5826-EAC, 1003 (seribu tiga) butir pildouble L, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;

- Bahwa awalnya pada Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. Tri di Dsn Kedondong RT.001 RW.003, Desa Blimbings, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, dengan tujuan akan membeli pil double L ke Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AG 5826 EAC. Sesampai di warung kopi sekitar pasar Gurah Kediri, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli pil double L;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib teman Terdakwa datang dan memberikan 1 buah kresek warna hitam yang berisi 1 botol warna putih berisi pil double L kepada Saksi kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 4 butir pil double dan memberikan kepada Saksi Taufik yang langsung dikonsumsi Saksi Taufik, lalu Terdakwa juga mengkonsumsi 3 butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan pil double LL melalui perantara Saksi Taufik dengan tujuan hendak dijual kembali dimana sebelumnya telah menjual kepada Sdr Mat, sdr. Sholeh, sdr. Asep, sdr. Ridwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi dan mengedarkan pil doubel L;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari pada Sabtu, 11 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Dsn. Pojok, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Taufik diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor hondavario warna merah No. Pol: AG-5826-EAC, 1003 (seribu tiga) butir pildouble L, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib teman Terdakwa datang dan memberikan 1 buah kresek warna hitam yang berisi 1 botol warna putih berisi pil double L kepada Saksi kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 4 butir pil double dan memberikan kepada Saksi Taufik yang langsung dikonsumsi Saksi Taufik, lalu Terdakwa juga mengkonsumsi 3 butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya yang biasa membeli pil double L dari Terdakwa adalah Sdr Mat, sdr. Sholeh, sdr. Asep, sdr. Ridwan;
- Bawa Terdakwa telah menjual kepada Saksi Mukhamat Soleh Bin Radi lebih dari 10 kali dimana yang terakhir kali yaitu pada bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Kedondong RT.001 RW.003 Desa Blimbings, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil double LL yang dibeli tersebut nantinya akan dibagi 2 untuk dijual kepada masing-masing pembeli dari Terdakwa dan Saksi Taufik dan sebelumnya keduanya sudah pernah membeli pil double LL sebelumnya juga dari sdr. Basid (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1003 (seribu tiga) butir pil double L;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa dan Saksi Taufik dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari pada Sabtu, 11 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Dsn. Pojok, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bawa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Taufik diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor hondavario warna merah No. Pol: AG-5826-EAC, 1003 (seribu tiga) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- Bawa benar sekitar jam 23.30 Wib teman Terdakwa datang dan memberikan 1 buah kresek warna hitam yang berisi 1 botol warna putih berisi pil double L kepada Saksi kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa lalu mengambil 4 butir pil double dan memberikan kepada Saksi Taufik yang langsung dikonsumsi Saksi Taufik, lalu Terdakwa juga mengkonsumsi 3 butir pil double L;
- Bawa benar sebelumnya yang biasa membeli pil double L dari Terdakwa adalah Sdr Mat, sdr. Sholeh, sdr. Asep, sdr. Ridwan;
- Bawa benar Terdakwa telah menjual kepada Saksi Mukhamat Soleh Bin Radi lebih dari 10 kali dimana yang terakhir kali yaitu pada bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Kedondong RT.001 RW.003 Desa Blimbings, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bawa benar pil double LL yang dibeli tersebut nantinya akan dibagi 2 untuk dijual kepada masing-masing pembeli dari Terdakwa dan Saksi Taufik dan sebelumnya keduanya sudah pernah membeli pil double LL sebelumnya juga dari sdr. Basid (DPO);
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Feri Juliarianto Bin Sukarso yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 03.00 wib, di jalan kampung Dsn Pojok, DS Sugihwaras, Kec Ngoro, Kab Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No. Pol: AG-5826-EAC, 1003 (seribu tiga) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih,1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi sehubungan dengan peredaran Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pil LL tersebut dari Sdr. Basid (Dpo) namun untuk diedarkan/dijual kembali kepada Saksi Feri Juliarianto selanjutnya kepada Mukhamat Soleh Bin Radi lebih dari 10 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02659/NOF/ 2023 tanggal 4 April 2023 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan membelinya dari Sdr. Basid dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifensidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa pada waktu mengedarkan pil LL yang di belinya tersebut dari Sdr. Basid (Dpo), Terdakwa melakukannya tidak sendirian namun Terdakwa melakukannya berdua dengan Saksi Taufik, dengan menggunakan sebuah sepeda Honda Vario 125 warna merah Nopol AG 5826 EAC milik Saksi Taufik, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1003 (seribu tiga) butir pil double L;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feri Juliarianto Bin Sukarso, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1003 (seribu tiga) butir pil double L;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh ROCHMAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)